

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fokus penelitian ini mengenai pemikiran dan komentar Ibn Al Qayyim Al Jauziyyah tentang *Risālah Al Qaḍā* Umar bin Al Khaṭṭāb kepada Abu Musa Al Asy'ari, karena dalam komentar tersebut telah dijelaskan tentang pedoman peradilan khususnya berkaitan dengan proses beracara di saat menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara para pihak yang sedang bersengketa. Menurut pengamatan sementara oleh penulis pemikiran Ibn Al Qayyim tersebut layak untuk diteliti karena spirit yang ditemukan memberikan inspirasi terhadap praktik peradilan sekarang ini, baik yang berkaitan dengan prosedur beracara, pengetahuan hakim tentang hukum materiil maupun etika profesi yang harus dimiliki.

Risālah Al Qaḍā yang berkaitan dengan administrasi peradilan dilatarbelakangi oleh semakin kompleksnya persoalan-persoalan pemerintahan yang dihadapi oleh Umar Ibn Al Khaṭṭāb sebagai *khalifah* sehingga diperlukan pemisahan kekuasaan yudikatif dari kekuasaan eksekutif di Madinah dengan mengangkat Abu Darda sebagai hakim.

Hal serupa terjadi setelah pembangunan kota Kufah dan Basrah semakin banyak penduduk yang berdiam di sana dan banyak pula anggota masyarakat yang terlibat dalam kasus-kasus hukum, maka Umar Ibn Al Khaṭṭāb mengangkat Syuraih sebagai hakim di Kufah dan Abu Musa Al Asy'ari

sebagai hakim di Basrah, sedangkan Qais diangkat sebagai hakim di Mesir. Pengangkatan mereka merupakan langkah pertama dalam mengatur kekuasaan satu sama lain. Langkah tersebut sangat diperlukan untuk menentukan perkembangan berikutnya mengenai persoalan-persoalan negara.

Surat-surat dan kata-kata Umar tentang keputusan hukum, yurisprudensi Islam dan kaidah-kaidahnya membuktikan kedalaman ilmunya. Suratnya kepada Abu Musa Al Asy'ari tentang *Risālah Al Qaḍā* merupakan sekelumit literatur hukum yang hidup sepanjang masa. (Haekal 2011: 620-621).

Pemikiran Ibn Al Qayyim tentang *Risālah Al Qaḍā* menjadi lebih penting untuk dikaji mengingat carut-marut yang terjadi di lembaga peradilan yang dilakukan oleh para hakim sebagai bagian dari penegak hukum. Banyak kasus yang memporak-porandakan upaya penegakan hukum karena perilaku para hakim antara lain kasus suap yang melibatkan Kartini Juliana Marpaung hakim Tipikor Semarang, Heru Kusbandono hakim Tipikor Pontianak (Jawa Pos, 2012: hal 1), hakim Syarifudin yang menerima suap 250 juta rupiah dan membebaskan 39 terdakwa korupsi (Jawa Pos, 2011: hal 1), serta kasus terakhir dugaan suap kepada hakim Setiya Budi (Jawa Pos, 2013: hal 12).

Pada akhir Desember 2011 Komisi Yudisial telah memeriksa 71 hakim nakal yang diduga melanggar kode etik. Komisi Yudisial telah merekomendasikan pemberian sanksi kepada hakim-hakim tersebut sesuai dengan jenjang tingkat pelanggaran sampai dengan pelanggaran yang dinilai cukup berat yang harus diselesaikan oleh Majelis Kehormatan Hakim, yaitu sanksi yang diberikan kepada hakim Dwi Djanuanto, dengan

diberhentikan dengan tidak hormat. Hal itu disebabkan yang bersangkutan melakukan pemerasan dan perbuatan asusila dengan meminta penari telanjang (Jawa Pos, 2011: Hal 3).

Isi dari *Risālah Al Qaḍā* adalah sebagai berikut:

امابعد، فان القضاء فريضة محكمة و سنة متبعة. فافهم اذا ادلي اليك، فانه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذله. آس الناس في مجلسك و في وجهك و قضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. البينة على المدعي واليمين على من أنكر، و الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا. و من ادعي حقا غائبا او بينة فاضرب له امدا ينتهي اليه، فإن بينه اعطيته بحقه وان اعجزه ذلك استحلتت عليه القضية، فإن ذلك هو ابلغ في العذر واجلي للعلماء، ولا بمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يطله شيء و مراجعة الحق خير من التماذي في الباطل. و المسلمون عدول بعضهم على بعض الا مجريا عليه شهادة زور أو مجلودا في حد أو ظنينا في ولاء أو قرابة فإن الله تعالى تولى من العباد السرائر وستر عليهم الحدود الا بالبينات و الأيمان ثم الفهم الفهم فيما ادلي اليك مما ورد عليك مما ليس في القرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عند ذلك، و اعرف الامثال ثم اعمد فيما تري الي احبها الي الله و اشبهها با لحق، وايك والغضب والقلق والضجر والتأذي با لناس و التنكر عند الخصومة أو الخصوم فإن القضاء في مواطن الحق مما يوجب الله به الاحر، ويجسن به الذكر، فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين بما ليس في نفسه شأنه الله، فإن الله تعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان خالصا، فما ظنك بثواب عند الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته.

Sesungguhnya peradilan merupakan kewajiban yang diterapkan oleh Allah SWT dan sunah Rasulullah yang wajib diikuti. Maka pahamiilah benar-benar jika ada satu perkara yang diajukan kepadamu dan laksanakanlah (putusan itu) jika telah jelas kebenarannya, karena sesungguhnya membicarakan kebenaran tidak akan ada gunanya jika tidak ada pelaksanaannya. Persamakanlah para pihak yang berperkara dalam majelismu, pandanganmu dan putusanmu sehingga pihak yang berstatus sosial tinggi (berpangkat) tidak akan mengharapkan kecuranganmu dan pihak yang berstatus sosial rendah tak akan putus asa mengharapkan keadilanmu. Alat bukti dibebankan kepada pihak yang mengajukan gugatan sedangkan sumpah dibebankan kepada pihak yang menolak gugatan. Perdamaian itu diperbolehkan hanya antara orang-orang yang bersengketa dari kalangan orang-orang muslim, kecuali perdamaian yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Barang siapa yang mengaku (menyatakan) satu hak yang tidak nampak atau suatu hak yang jelas dan akan dikemukakan, sedangkan bukti-bukti belum terkumpul dipihaknya, maka berikanlah kesempatan (waktu) yang ditentukan, maka jika ia dapat mengemukakan bukti-bukti tersebut maka berikanlah haknya dan jika ia tidak sanggup maka selesaikanlah persoalannya. Sebab cara memberikan tempo yang ditentukan itu adalah sebaik-baik penangguhan dan lebih menjelaskan keadaan yang samar. Dan suatu putusan

yang telah engkau putuskan hari ini janganlah sekali kali menghalanginya untuk meninjau kembali putusan tersebut, maka kamu mendapatkan petunjuk dalam putusan tersebut karena kamu konsisten untuk kembali dalam kebenaran. Karena sesungguhnya kebenaran itu eksistensinya telah ada sejak dahulu (*qadim*) dan tidak dapat dihapuskan oleh suatu apapun. Dan kembali pada kebenaran lebih baik daripada terus menerus dalam kebatilan (kesesatan). Orang-orang muslim adalah orang-orang yang adil terhadap sesama mereka, kecuali orang-orang yang pernah menjadi saksi palsu atau orang-orang yang pernah mendapatkan hukuman cambuk atau orang yang tertuduh kesaksiannya yang berhubungan dengan kerabat. Sesungguhnya Allah mengetahui rahasia-rahasia hati hamba-Nya dan melindungi mereka dari hukuman *had*, kecuali adanya bukti-bukti yang sah atau sumpah. Kemudian pahamiilah dan pahamiilah benar-benar persoalan yang dipaparkan kepadamu tentang suatu perkara yang tidak terdapat di dalam *Al-Quran* atau di dalam *Sunah*. Kemudian pada waktu itu gunakanlah *qiyas* pada perkara itu dan carilah pula contoh-contohnya, kemudian bepeganglah menurut pandanganmu kepada hal yang terbaik pada sisi Allah SWT dan yang lebih mirip kepada yang benar. Jauhilah sikap marah, fikiran yang kacau, rasa jemu, menyakiti orang yang berperkara dan jauhilah bersikap keras (berperilaku buruk) pada waktu menghadapi mereka (para pihak yang berperkara), karena memutuskan perkara di tempat yang benar merupakan pekerjaan yang mendapatkan pahala dan membawa nama baik. Barang siapa yang ikhlas niatnya untuk menegakkan kebenaran walaupun untuk dirinya sendiri, Allah akan memberikan kecukupan antara dirinya dan antara manusia, barang siapa yang berhias diri dengan segala sesuatu yang tidak ada pada dirinya maka Allah akan memberikan aib kepadanya. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal perbuatannya kecuali yang di dasari dengan ikhlas. Maka bagaimanakah persangkaanmu tentang pahala dari Allah, baik yang akan segera diberikan maupun yang ada di dalam berpendaharaan rahmatnya (Al Jauziyyah I, 1977: 86).

Risālah tersebut merupakan instruksi *Khalifah* kepada gubernur Abu Musa Al Asy'ari di Basrah untuk dijadikan pedoman di saat menyelesaikan perkara para pihak yang bersengketa. *Risālah* tersebut telah dikutip oleh beberapa penulis dalam karyanya masing-masing, antara lain Abdul Wahab An Najjar dalam bukunya *Al Khulafa ar Rasyidun*, Muh. Salam Mażkur dalam bukunya

Al Qaḍā fi Al Islam, dan Muh. Hamd Al Garabiyah dalam bukunya *Nizām Al Qaḍā fi Al Islam*.

Kutipan dari masing-masing penulis di atas tidak memberikan komentar apapun tentang *Risālah Al Qaḍā*. Sedangkan karya dalam bahasa Indonesia ditulis oleh Abdul Manan dengan judul *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan; Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, hanya memuat *Risālah Al-Qaḍā* dengan penjelasan seperlunya sejumlah delapan belas halaman tetapi tidak menampilkan kontekstualisasi dalam praktik peradilan sekarang ini.

Pemilihan fokus kajian yang berkaitan dengan pemikiran dan komentar Ibn Al Qayyim tentang *Risālah Al Qaḍā* disebabkan Ibn Al Qayyim telah memberikan komentar yang cukup panjang dengan beragam contoh dan dalil-dalil yang mendukung baik dari *Al-Qur'an* maupun *aṣ Ṣunnah* sejumlah empat ratus delapan puluh dua halaman dalam *I'lam al Muwaqqi'in*.

Sebagai contoh komentar Ibn Al Qayyim tentang *Risālah Al Qaḍā* yang berkaitan dengan:

1. Persamaan di Hadapan Hukum.

آس الناس في مجلسك و في وجهك و قضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك

Persamakanlah kedudukan para pihak yang berperkara dalam majelismu, dalam pandanganmu, dan dalam putusanmu sehingga orang yang berstatus sosial tinggi (bangsawan, berpangkat) tidak dapat menarik kamu kepada *kezaliman* dan orang yang berstatus sosial rendah (lemah) tidak berputus asa dari keadilanmu (Al-Jauziyyah I, 1977:86).

Indikator keadilan dalam pemerintahan adalah jika hakim bersikap adil dalam menyelesaikan perkara di antara dua pihak yang bersengketa. Kemudian bila hakim memberikan perhatian yang berbeda kepada salah satu pihak, antara lain menemui salah satu pihak, atau berdiri untuk

memberikan penghormatan, atau meletakkan yang bersangkutan duduk di bagian terdepan atau tersenyum, memberikan perhatian lebih banyak sedangkan hakim tidak memperlakukan yang sama kepada pihak lain maka sikap itu merupakan indikator *kezalimannya* (Al Jauziyah1, 1977: 89).

Komentar Ibn Al Qayyim tersebut memberikan arahan kepada hakim agar tidak memihak di saat mengadili perkara. Karena keterpihakan hakim kepada salah satu pihak akan mengakibatkan kewibawaan hukum dan lembaga pengadilan hancur. Komentar Ibn Qayyim tersebut sesuai dengan pasal 4 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Sutiyoso, 2010: 208), dan sesuai juga dengan kode etik hakim yang digambarkan dengan simbol Cakra yang berarti hakim memiliki sifat adil, tidak berperasangka atau berat sebelah (Sumaryono, 1995:176).

2. Perdamaian di Antara Para Pihak Yang Berperkara.

و الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا

Perdamaian itu diperbolehkan hanya antara orang-orang yang bersengketa dari kalangan orang-orang muslim kecuali perdamaian yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan (Al-Jauziyyah I, 1977 : 86).

Ungkapan *khalifah* Umar tersebut sesuai dengan hadis nabi saw. yang diriwayatkan oleh Al Turmuzi yang berbunyi sebagai berikut:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما

Perdamaian itu diperbolehkan antara sesama muslim kecuali perdamaian yang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, orang-orang muslim itu diikutkan persyaratannya kecuali persyaratan yang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan (At Turmudzi. tt : 403).

Sabda Nabi SAW. tersebut di atas merupakan penguat dari firman Allah SWT.

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ
فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. (Q.S. Al Hujuraat: 9).

Ayat tersebut di atas memerintahkan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa, bertengkar, bahkan berperang untuk saling membunuh antara kaum muslimin sendiri.

Hukum terdiri dari dua macam, *pertama*, berkaitan dengan hak Allah. *kedua*, berkaitan dengan hak manusia. Yang berkaitan dengan hak Allah tidak termasuk dalam perdamaian yang diperbolehkan, seperti ketentuan hukuman *had*, ketentuan tentang *zakat* dan *kafarat*.

Sedangkan perdamaian itu hanya diperbolehkan yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Perdamaian yang adil adalah perdamaian yang diperintahkan oleh Allah dan rasul-Nya. Sedangkan perdamaian yang dilarang adalah perdamaian yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan, seperti mengharamkan persetubuhan yang dihalalkan dan menghalalkan persetubuhan yang diharamkan, demikian juga memperbudak orang yang merdeka atau makan

yang diperoleh dari riba, menggugurkan kewajiban dan menghapus hukuman *had*.

Kasus-kasus yang disebutkan di atas merupakan contoh perdamaian yang zalim dan ditolak oleh *syari'at*. Sedangkan perdamaian yang diperbolehkan oleh sesama muslim merupakan perdamaian yang *diridai* oleh Allah dan diterima oleh dua pihak yang bersengketa, dan itu merupakan perdamaian yang ideal.

Hakim yang mendamaikan dua pihak yang bersengketa harus memahami kasus-kasus yang dihadapi, memahami profesinya dan berorientasi pada keadilan. Predikat hakim yang dapat melakukan tugas ini dengan baik lebih utama dibandingkan dengan seorang yang melaksanakan puasa dan senantiasa melakukan *shalat* (Al Jauziyah 1, 1977: 109-110).

Penjelasan Ibn Al Qayyim tersebut sejalan dengan pasal 82 ayat 1 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyatakan pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua pihak (Redaksi Sinar Grafika, 2010: 115).

3. Hakim Dilarang Bersikap Marah Disaat Memeriksa Perkara.

واياك والغضب والقلق والضجر والتأذي با لناس و التنكر عند الخصومة أو الخصوم

Jauhilah sikap marah, pikiran yang kacau, rasa jemu, menyakiti orang yang berperkara dan bersikap keras pada waktu menghadapi mereka (para pihak yang berperkara).

Pernyataan tersebut merupakan peringatan tentang penghalang antara hakim dan pemahamannya tentang kebenaran. Karena kemarahan dapat menghalangi hakim untuk mendapatkan pemikiran dan tujuan yang baik.

Kemarahan seperti minuman keras dapat merusak akal. Selain itu pernyataan tersebut merupakan anjuran untuk melaksanakan putusan yang benar dan bersikap *riḍa* atau bersikap menerima terhadap putusan tersebut. Sikap *riḍa* dapat menghilangkan kemarahan sebagaimana juga sikap sabar dapat menghilangkan rasa gelisah dan gundah (Al Jauziyah 1, 1977: 157).

Pernyataan ini mengisyaratkan agar hakim dapat menghilangkan sikap emosi, marah, gelisah di saat memeriksa perkara di antara dua pihak yang bersengketa. Karena kondisi kejiwaan semacam itu mengakibatkan fikiran dan konsentrasi hakim terganggu di saat memeriksa sampai dengan memutuskan perkara dengan benar. Sebaliknya hakim harus bersikap sopan, sabar, bijaksana, dan tegas sebagaimana terdapat dalam kode etik profesi hakim yang digambarkan dengan simbol Candra yang berarti hakim harus memiliki sifat sabar, bijaksana, berilmu, dan berkepribadian (Sumaryono, 1995:176).

Substansi pemikiran Ibn Al Qayyim terhadap *Risālah Al Qaḍā* di atas menarik penulis untuk meneliti lebih lanjut karena pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dapat memberikan kontribusi kepada hakim dalam upaya mewujudkan kehendak hukum dengan memperhatikan prosedur dalam menerima, memeriksa dan memutuskan perkara serta memahami hukum materiil yang berkaitan dengan kasus yang ditangani dan tidak kalah pentingnya komitmen hakim terhadap kode etik profesi.

Berdasarkan temuan di atas masih ada peluang bagi penulis untuk mendalami pemikiran Ibn Al Qayyim, lebih-lebih mengingat carut-marutnya

penegakan hukum lewat lembaga peradilan dengan adanya kasus-kasus yang melanggar dan menjatuhkan martabat pengadilan antara lain suap-menyuap dan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para hakim.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah substansi pemikiran Ibn Al Qayyim tentang *Risālah Al Qaḍā* Umar bin Al Khaṭṭāb kepada Abu Musa Al Asy'ari.
2. Bagaimanakah kontribusi dan kontekstualisasi pemikiran Ibn Al Qayyim tentang *Risālah Al Qaḍā* Umar bin Al Khaṭṭāb kepada Abu Musa Al Asy'ari terhadap praktik peradilan.

C. Tujuan Penulisan

Penulisan tesis ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui substansi pemikiran Ibn Al Qayyim tentang *Risālah Al Qaḍā* Umar bin Khaṭṭāb kepada Abu Musa Al Asy'ari.
2. Untuk mengetahui kontribusi dan kontekstualisasi pemikiran Ibn Al Qayyim tentang *Risālah Al Qaḍā* Umar bin Khaṭṭāb kepada Abu Musa Al Asy'ari terhadap praktik peradilan.

D. Signifikasi Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan dalam bidang *Al Qaḍā* khususnya pemikiran Ibn Al Qayyim tentang *Risālah Al Qaḍā*.
2. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman terhadap adanya gejala penyimpangan sebagian praktik peradilan yang cenderung semakin jauh dari spirit penegakan hukum dan keadilan sebagaimana terkandung dalam pemikiran Ibn Al Qayyim tentang *Risālah Al Qaḍā*.

E. Kajian Pustaka

Sepanjang pengetahuan penulis terdapat beberapa kajian dan penelitian tentang pemikiran hukum Ibn Al Qayyim dari berbagai sudut pandang antara lain:

1. Tesis Mujiyono Abdillah tentang *Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, sebuah refleksi sosiologis atas pemikiran Ibn Al Qayyim Al Jauziyyah (2003). Tesis ini mengkaji tentang pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan hukum, dan kemudian disimpulkan bahwa hukum Islam merupakan fakta obyektif yang ditunjukkan dalam berbagai aspeknya. Pemikiran Ibn Al Qayyim tentang perubahan hukum Islam itu selaras dengan perubahan waktu, ruang, keadaan, motivasi dan tradisi merupakan pernyataan yang mengandung pokok pemikiran prinsipal sebagai ide besar yang memiliki signifikansi penting bagi perkembangan pemikiran hukum Islam.

2. Skripsi Musa Aripin dari Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah tentang *Pandangan Ibn Al Qayyim Al Jauziyyah Tentang Persetujuan Anak Gadis Dalam Perkawinannya* (2005).

Temuan dari skripsi ini menunjukkan ada dua pendapat tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan. *Pertama*, pendapat yang diikuti oleh imam Syafi'i menyatakan bahwa persetujuan anak gadis dalam perkawinan hukumnya hanya sekedar sunnah, tanpa persetujuanpun perkawinan tetap sah. *Kedua*, yang diikuti oleh Ibn Al Qayyim menyatakan bahwa persetujuan anak gadis dalam perkawinan hukumnya wajib, artinya apabila persetujuan tidak ada, maka perkawinan dianggap batal atau tidak sah. Penulis berpendapat bahwa pendapat Ibn Al Qayyim sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Tesis Abdul Fatah Idris tentang *Istinbat Hukum Ibnu Qayyim* (2007). Tesis ini meneliti tentang dua hal yang cukup penting yang menjadi fokus kajian buku tersebut. *Pertama*, memberikan informasi tentang prinsip-prinsip pemikiran Ibn Al Qayyim yang dapat dijadikan rujukan oleh ulama' dalam membuat pertimbangan hukum dengan metodologi *istinbat* hukumnya. *Kedua*, memudahkan para ulama' dalam mempelajari konsep pemikiran Ibn Al Qayyim yang termuat dalam seluruh kitab-kitabnya, khususnya tentang metodologi *istinbat* hukumnya.
4. Tesis Ahwan Fanani tentang *Keadilan Politik Hukum Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (2009). Fokus kajian tesis ini mengenai *siyasa* as syar'iyah Ibn Al Qayyim dan keunikan pendapatnya sebagai pengikut Hambali yang

cenderung tekstual namun dalam pemikirannya tentang *siyasah* yang adil justru menunjukkan keluasannya dalam menerima kemaslahatan yang tidak ditunjukkan secara langsung oleh *naş*.

5. Tesis Hanif Anshori tentang *Konsep Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Pada Masa Neonatal Menurut Ibn Al Qayyim Al Jauziyyah*, dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (2009). Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kewajiban orang tua terhadap anaknya pada masa kelahirannya menurut Ibn Al Qayyim Al Jauziyyah. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kewajiban orang tua terhadap anaknya yang baru lahir menurut Ibn Al Qayyim Al Jauziyyah antara lain, *tahni'ah* (ucapan selamat dan memberi kabar gembira), mengumandangkan *azan* pada telinga kanan dan iqamat pada telinga kiri bayi, *tahnik* (menggosok rongga mulut bayi dengan kurma yang lembut), mencukur rambut, memberi nama yang baik, aqiqah, dan khitan, serta cukup memberi ASI saja hingga tumbuh giginya, juga melatih bayi bergerak dan berdiri.
6. Tesis M. Zhamir Islami tentang *Anak Li'an Sebagai Pewaris Dalam Pandangan Ibn Al Qayyim Al Jauziyyah*, dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011). Dalam penelitian ini ditemukan perbedaan pendapat di kalangan *fuqaha'* tentang hukum kewarisan anak *li'an*. *Pertama*, menyatakan bahwa hukum kewarisan anak *li'an* sama dengan hukum kewarisan sebagaimana adanya. *Kedua*, menyatakan bahwa ketika anak *li'an* meninggal maka *aşabahnya* ibu menjadi *aşabahnya* anak *li'an*. *Ketiga*, ketika anak *li'an* meninggal maka ibulah yang menjadi *aşabahnya*.

Pendapat pertama diikuti oleh Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i. Sedangkan pendapat yang kedua diikuti oleh Ahmad bin Hambal. Pendapat yang ketiga diikuti oleh Abdullah Ibn Mas'ud, Ishaq Ibn Rahawaih, dan Ibn Al Qayyim. Kemudian dalam melakukan ijtihad mengenai anak *li'an* sebagai pewaris Ibn Al Qayyim lebih menggunakan *al ijtihad al bayyani* yang dilengkapi dengan *qiyas*.

7. Disertasi Samih Abdul Wahab Al Jundi tentang *Maqāṣid Al Syarī'ah Inda Ibn Al Qayyim Al Jauziyyah* (2008). Disertasi ini meneliti tentang teori-teori *Maqāṣid* menurut Ibn Al Qayyim serta pertumbuhan ilmu *maqāṣid* sejak periode Risālah sampai dengan periode-periode berikutnya. *Maqāṣid Al Syarī'ah* tentang keselamatan agama merupakan tujuan hukum yang paling penting dan kemudian lahirnya cabang-cabang *Maqāṣid* yang lain seperti keselamatan jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Maqāṣid Al Syarī'ah* tidak terbatas pada lima aspek *ḍaruri* tetapi mencakup aspek-aspek yang lain diantaranya pengabdian kepada Allah dengan tulus, taat dan cinta kepada-Nya, tercapainya akhlak yang baik bagi hamba-Nya, serta memerangi hawa nafsu dan setan.

Maqāṣid mempunyai hubungan yang kuat dengan dalil-dalil syara' yang disepakati dan yang diperselisihkan. Aspek keterkaitannya dengan dalil-dalil tersebut merupakan cara untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang muncul dan sekaligus untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudlaratan.

Kajian dan penelitian yang dilakukan oleh penulis hanyalah sekelumit tentang pemikiran Ibn Al-Qayyim khususnya tentang praktik peradilan, Dalam hal ini berkaitan dengan pemikiran hukum Ibn Al-Qayyim tentang *Risālah Al-Qaḍā* Umar Bin Al-Khaṭṭāb kepada Abu Musa Al-Asy'ari.

F. Kerangka Teori

Syari'at Islam memandang lembaga peradilan mempunyai tugas pokok dalam penegakan hukum dan mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat (Manan, 2007: 1). Hal ini disebabkan penegakan hukum merupakan pelaksanaan kewajiban yang paling penting dan ibadah yang paling mulia setelah iman kepada Allah SWT. Karena alasan tersebut, Allah SWT. menetapkan nabi Adam as., dan nabi Daud as. sebagai *khalifah*. Apabila keadilan dan penegakan hukum dapat diperoleh melalui lembaga peradilan maka langit dan bumi tidak akan runtuh, kezaliman akan lenyap, orang yang dizalimi akan diperlakukan dengan adil, hak milik akan dikembalikan kepada pemiliknya dan tidak kalah pentingnya *amr ma'ruf nahi munkar* akan mendapat perhatian dalam kehidupan masyarakat. Demikian juga dengan penegakan hukum merupakan pilar yang kokoh untuk menciptakan kesucian batin dan persatuan antara sesama anggota masyarakat.

Setiap masyarakat di manapun berada sangat membutuhkan lembaga peradilan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama, dan hal itu akan diperoleh dengan persatuan dan saling membantu untuk mendatangkan kemanfaatan dan menolak hal-hal yang merugikan mereka (Al Garabiyah, 2004: 48).

Lembaga peradilan dalam Islam merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pemerintahan dan politik. Kekuasaan yang ideal akan tetap eksis jika lembaga peradilan berjalan dengan baik dan misi perundang-undangan akan tercapai melalui ini pula. Karena alasan-alasan tersebut pengangkatan hakim yang mempunyai tugas penegakan hukum dan keadilan, hukumnya *farḍu 'ain* (Al Garabiyah, 2004: 49).

Hakim mempunyai peran strategis dalam lembaga peradilan dan merupakan bagian dari aparat hukum yang mempunyai kewenangan dan diharapkan mampu mewujudkan kehendak hukum dan terciptanya keadilan. Bahkan di tangan hakim akan ditentukan nasib seseorang apakah ia akan dihukum atau dibebaskan. Seseorang yang telah didakwa melakukan tindak pidana akan tetap dianggap tidak bersalah sebelum dibuktikan benar-benar bersalah oleh hakim dalam lembaga peradilan (Mohammad, 2007: 17).

Di dalam sistem peradilan Islam (*nizam Al Qaḍā*) untuk menjadi hakim dalam lembaga ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Seorang muslim yang mukallaf, artinya tidak diperbolehkan hakim non-muslim untuk menyelesaikan perkara di antara sesama muslim demikian juga tidak diperbolehkan hakim yang belum mukallaf. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisaa' ayat 141:

ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا

Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang yang beriman (Q.S. an-Nisaa' : 141)

Berdasarkan ayat tersebut di atas bagi orang mukmin tidak ada jalan (sarana) yang lebih tinggi martabat dan kedudukannya dibandingkan lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan perkara orang-orang yang berselisih (Al Garabiyah , 2004: 150).

Seorang hakim yang mukallaf berarti ia telah *balig* dan berakal. *Balig* merupakan indikator bahwa yang bersangkutan telah melewati masa kanak-kanak, sedangkan berakal merupakan indikator seorang mukallaf. Orang yang berakal mengetahui tentang kewajiban yang dibenarkan oleh akal, mengetahui hal-hal yang penting dan tidak penting, mengetahui yang boleh dilakukan dan dilarang serta mengetahui sesuatu yang bermanfaat atau mendatangkan *maḍarat*.

Karena itu pengangkatan orang gila dan anak menjadi hakim itu dilarang dalam syara'. Anak yang belum baligh belum dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, karena ucapan anak yang belum baligh tidak berakibat hukum terhadap dirinya apalagi terhadap orang lain. Rasulullah bersabda:

رفع القلم عن ثلاث: عن الناعم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يحتلم

Hukum tahlifi tidak dikenakan kepada orang yang sedang tidur sehingga ia terbangun, orang gila sehingga sadar dan anak kecil sehingga *balig* (Daud IV, tt, 205).

Profesi hakim membutuhkan kemampuan untuk menghimpun pendapat orang, kecerdasan yang sempurna serta kejelian dalam memandang persoalan yang dihadapi. Kemampuan tadi hanya akan diperoleh oleh seseorang yang tidak hanya sekedar *balig* tetapi orang

tersebut telah mencapai usia tertentu sehingga memungkinkan mempunyai kemampuan-kemampuan tadi.

2. Laki-laki dan merdeka. Sebagian besar *fuqaha'* dari *mazhab* Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Malik, Zuffar dari *mazhab* Hanafi serta Syi'ah Imamiyah tidak membolehkan seorang wanita sebagai hakim. Pendapat tersebut berdasarkan firman Allah SWT :

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) (Q.S. an-Nisā' : 34).

Laki-laki diutamakan sebagai pemimpin karena mempunyai kemampuan akal, rasio dan kesempurnaan agama. Andaikan wanita diperbolehkan menjabat sebagai hakim tentu ia mempunyai sifat kepemimpinan bagi laki-laki, dan hal ini bertentangan dengan ayat tersebut di atas. Larangan wanita sebagai hakim berdasarkan pula pada sabda nabi saw.

لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة

Tidak akan sukses suatu bangsa yang menyerahkan urusan kekuasaannya kepada seorang wanita (Al Bukhari IV, tt: 91).

Disamping alasan-alasan di atas mereka menyatakan tidak ada satu riwayat yang menunjukkan bahwa nabi saw. memilih wanita sebagai hakim meskipun beliau telah memilih hakim-hakim dalam jumlah yang cukup banyak. Demikian pula para *khalifah* pengganti beliau tidak seorangpun di antara mereka yang memilih wanita sebagai pemilik

kekuasaan. Kebijakan yang telah ditentukan oleh para *khalifah* ini dianggap sebagai *ijma'* di kalangan umat Islam (Al Garabiyah, 2004: 155).

Para pengikut *mazhab* Hanafi berpendapat tentang keabsahan wanita menjabat sebagai hakim khususnya yang berkaitan dengan hal kebendaan atau harta yang dikaitkan dengan diterimanya kesaksian wanita dalam hal tersebut selain kesaksian dalam kasus *hudud* dan *qiṣaṣ*. Pemberian kesaksian kedudukannya sama dengan memegang kekuasaan peradilan.

Pengangkatan wanita sebagai hakim bukan merupakan perbuatan dosa dan kekuasaannya sah menurut hukum, putusan-putusannya dapat dilaksanakan selain kasus *hudud* dan *qiṣaṣ*.

Sedangkan *fuqaha'* yang membolehkan mengangkat wanita sebagai hakim secara mutlak seperti laki-laki ialah Ibn Hazm Al Zahiri dan Ibn Jarir At Ṭabari. Pendapat-pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan karena tidak ada dalil *qaṭ'i* yang bisa dijadikan sandaran untuk melarang wanita menduduki jabatan hakim. Persoalan ini dikembalikan kondisi sosial dan politik masing-masing masyarakat (Al Garabiyah. 2004: 156). Demikian juga tidak diperbolehkan seorang budak menjadi hakim karena terikat dengan perbudakannya. Apabila budak diangkat sebagai hakim, maka kekuasaannya tidak sah dan putusan-putusannya ditolak (tidak dapat dilaksanakan), karena ia dikuasai oleh pemilik budak. Budak tidak dapat melakukan perbuatan hukum untuk dirinya sendiri, bagaimana mungkin ia melakukan perbuatan hukum untuk orang lain. Jika ia tidak dapat menjadi saksi apalagi menduduki jabatan sebagai hakim.

Sebagian *fuqaha'* membolehkan pengangkatan budak sebagai hakim antara lain Abu Al Khaṭṭāb , Ibn Aqil, dan pengikut Az Ṣāhīrī. Pendapat mereka didasarkan pada pujian Umar bin Khaṭṭāb terhadap Salim seorang budak dari Abu Khuzaifah. Umar akan mentaati putusan-putusannya sebagai seorang hakim tanpa keraguan sedikitpun.

Fuqaha' yang menolak pengangkatan budak sebagai hakim menyatakan selagi ia menjadi budak dan dikuasai oleh pemiliknya ia tidak dapat memegang jabatan apapun apalagi sebagai hakim meskipun diperbolehkan sebagai seorang *mujtahid* dan perawi *hadiś*.

Kasus pujian Umar terhadap Salim seorang budak Khuzaifah dipahami oleh para *fuqaha'* sebagai budak yang telah dibebaskan kemudian menduduki jabatan sebagai hakim. Berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan menurut *ijma'* para *fuqaha'* seorang budak tidak dapat menjadi hakim karena ia disibukkan untuk memenuhi kebutuhan pemiliknya, sehingga ia tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Atau dengan kata lain ia tidak dapat menyelesaikan persoalan diri sendiri apalagi persoalan orang lain.

Pelaksanaan putusan-putusan hakim merupakan suatu keharusan dan bagi orang yang merdeka tidak ada keharusan untuk melaksanakan putusan-putusan yang diambil oleh seorang budak yang menduduki jabatan sebagai seorang hakim (Al Garabiyah, 2004: 157).

3. Adil dan berilmu, sifat adil berarti *istiqamah* (konsisten) yang terdiri dari dua macam, terbatas dan sempurna. Adil dalam pengertian terbatas nampak secara lahir sebagai seorang muslim, akal nya cukup tetapi hawa

nafsunya selalu berusaha untuk menyesatkan dan menghalangi untuk mencapai sifat *istiqamah* (adil).

Sedangkan adil (*istiqamah*) dalam pengertian sempurna dapat dilihat dari kecenderungan yang bersangkutan lebih kuat terhadap agama dan penggunaan akal dari pada pengaruh hawa nafsu dan syahwat. Sebagian besar *fuqaha'* Syafi'i, Maliki dan Hanbali menyatakan adil merupakan sifat tambahan setelah Islam. Yang dimaksud adil menurut mereka senantiasa komitmen terhadap kewajiban-kewajiban dan hal-hal yang disukai serta meninggalkan hal-hal yang dilarang dan dibenci oleh syara'. Karena itulah mereka berpendapat orang fasik tidak boleh diangkat sebagai hakim. Apabila kefasikannya itu muncul setelah pengangkatannya sebagai hakim maka kewenangannya tidak sah. Pendapat *fuqaha'* ini berdasarkan firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِيبُوهَا
عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ تَنِيدِينَ ﴿٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu (Q.S. Al-Hujjurat :6).

Allah melarang orang-orang yang beriman menerima ucapan orang fasik apalagi menerima putusan hukumnya. Allah mensyaratkan adil untuk diterima kesaksian seseorang maka lebih utama lagi keadilan merupakan syarat agar putusan seorang hakim dapat diterima.

Al 'Ashom dan pengikut *mazhab* Hanafi membolehkan pengangkatan orang fasik sebagai hakim dengan alasan bahwa adil merupakan syarat

keutamaan dan kesempurnaan yang dianalogkan dengan orang fasik yang dapat diterima kesaksiannya.

Ada sebagian pengikut *mazhab* Hanafi yang berpendapat sesuai dengan pendapat mayoritas *fuqaha'*, bahwa adil dianggap persyaratan bagi seorang hakim. Apabila seorang fasik diangkat sebagai hakim maka yang mengangkatnya berdosa dan putusannya tidak sah (Al Garabiyah , 2004: 160).

Ilmu bagi seorang hakim diumpamakan seperti alat bagi para pekerja dan ilmu itu harus difahami dengan baik. Ilmu terdiri dari dua macam; *pertama*, ilmu *uṣul*, yaitu ilmu yang berkaitan dengan pokok-pokok agama atau yang dikenal dengan ilmu tauhid. *Kedua*, ilmu syara' atau ilmu tentang perbuatan hukum dan beban hukum (*taklifi*).

Para *fuqaha'* berbeda pendapat tentang ilmu yang dimaksud tersebut di atas. Para *fuqaha'* Syafi'iyah, Hanbali dan sebagian Maliki serta Syi'ah berpendapat yang dimaksud dengan ilmu tersebut ialah kemampuan untuk berijtihad. Maka tidak boleh mengangkat orang-orang yang tidak memahami hukum-hukum syara' sebagai hakim, karena ia tidak patut memberikan fatwa dan lebih tidak patut lagi ia memutuskan perkara para pihak yang berselisih.

Ijtihad yang dimaksud bukan berarti seseorang yang mendalami seluruh disiplin ilmu yang dibutuhkan seorang mujtahid tetapi cukup bagi dia mengerti setiap kasus yang berkaitan dengan hukum syara' dalam *Al Qur'an* dan *Sunnah* serta memahami bahasa Arab. Persoalan ini sangat mudah pada masa sekarang karena ilmu-ilmu telah ditulis dan dihimpun

secara sistematis. Karena itulah ijtihad merupakan perangkat yang sangat dibutuhkan bagi seorang hakim untuk menyelesaikan kasus-kasus baru yang muncul dan hukumnya belum ditentukan secara pasti dan jelas dalam *Al Qur'an* dan *Sunnah*.

Ijtihad merupakan sarana untuk mengantisipasi persoalan-persoalan hukum yang senantiasa muncul dan bertambah kompleks pada kehidupan yang akan datang. Berdasarkan kaidah :

تناهي النصوص وعدم تناهي الوقائع

Naş telah berhenti tetapi kasus (persoalan) tidak pernah berhenti (Ash Shiddieqy, 1975: 45).

4. Panca indera yang lengkap, sebagian besar *fuqaha'* mensyaratkan agar seorang hakim mampu melihat, mendengar, dan berbicara. Maka tidak boleh mengangkat orang buta untuk menduduki jabatan hakim karena ia tidak mengetahui penggugat dan tergugat, tidak mengenal para saksi atau orang yang tidak boleh menjadi saksi karena ada kesamaran dalam suara atau yang lain.

Sebagian *fuqaha'* membolehkan orang buta diangkat sebagai hakim dengan alasan Rasulullah saw. pernah mengangkat Ibn Ummi Maktum sebagai gubernur Madinah. Mayoritas *fuqaha'* menolak pendapat ini dengan alasan pengangkatan Ibn Ummi Maktum di Madinah hanya sebagai imam *şalat* bukan untuk memutuskan perkara para pihak yang bersengketa.

Ada pendapat yang membolehkan pengangkatan seseorang sebagai hakim sedangkan yang bersangkutan hanya dapat melihat dengan salah

satu indera matanya saja, demikian juga ada pendapat yang membolehkan seseorang menjadi hakim sedangkan yang bersangkutan hanya dapat melihat di siang hari.

Orang tuli dan bisu tidak dapat diangkat sebagai hakim disebabkan orang tuli tidak dapat membedakan antara pengakuan dan penolakan padahal ia harus dapat mendengarkan para pihak yang berperkara. Sedangkan orang bisu tidak mampu menetapkan hukum-hukum karena isyarat-isyaratnya tidak dapat dipahami.

Pendapat yang terkuat seorang hakim hendaknya sempurna seluruh panca inderanya, ia mampu mendengar, melihat, dan berbicara. Hal-hal tersebut di atas akan lebih menunjukkan kewibawaan bagi hakim yang bersangkutan (Al Garabiyah , 2004: 168).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan kepustakaan (*library research*). Disebut penelitian kualitatif karena mempunyai ciri: a) data penelitian ini diperoleh secara langsung dari data atau sumber data berupa teks, bukan dari laboratorium. b) penggalan data dilakukan secara alamiah, mengkaji teks dan melakukan korelasi dengan teks-teks lain yang sesuai dengan permasalahan, c) untuk memperoleh makna baru, bila teks-teks tersebut terdapat term atau istilah yang sesuai dengan konteksnya (Salim, 2006:8).

Penelitian ini juga termasuk jenis penelitian kepustakaan, karena memfokuskan pada pemikiran Ibn Al Qayyim Al Jauziyyah tentang *Risālah Al Qaḍā* Umar bin Al Khaṭṭāb kepada Abu Musa Al Asy'ari.

2. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis. Berdasarkan pendekatan ini menurut Dudung Abdurahman, ajaran Islam dapat dipelajari dan dipahami dalam berbagai dimensinya pada perkembangan masa kini dengan berkaca kepada peristiwa-peristiwa masa lampau. Segala kearifan masa lalu itu memungkinkan untuk dijadikan alternatif rujukan di dalam menjawab persoalan-persoalan masa kini (Abdullah dkk, 2006:39).

Pendekatan berikutnya dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutik, sebagai metode untuk menafsirkan simbol yang berupa teks atau sesuatu yang diberlakukan seagai teks untuk di cari arti dan maknanya dimana metode ini mensyaratkan adanya kemampuan untuk menafsirkan masa lampau yang tidak dialami kemudian dibawa ke masa sekarang (Sudarto, 1996 : 85). Menurut Harvey sebagaimana dikutip oleh Saenong, kegiatan penafsiran selalu berkaitan dengan adanya tiga unsur dalam interpretasi, *pertama* tanda, pesan atau teks dari berbagai sumber, *kedua*, seorang mediator yang berfungsi menterjemahkan tanda atau pesan sehingga mudah dipahami, *ketiga*, audiens yang menjadi tujuan (Saenong, 2003 : 33).

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang paling pokok berupa buku yang membahas dan mengomentari secara luas *Risālah Al Qaḍā* yaitu kitab *I'lam Al Muwaqqi'in* karya Ibn Al Qayyim Al Jauziyah (Dar Al Fikr, 1977)

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data pendukung yang berupa buku yang dapat mendukung penulisan tesis ini, diantaranya *History of The Arabs* karya Philip K. Hitti (Serambi Ilmu Semesta, 2006), *Nizam Al Qaḍā fi Al Islam* karya Muhammad Hamd Al Garabiyah (Dar Al Hamid, 2004); *Tabṣirah al Hukkam* karya Burhanuddin Al Maliki, *Mu'in al Hukkam* karya Alaudin al Thara Bilisi, *Adab Al Qaḍā* karya Ibn Addam (1985), *Al Qaḍā fi al Islam* karya Muhammad Salam Mazkur, *Al Qaḍā fi al Syarī'ah al Islamiyah* karya Faruq Abdul 'Alim al Mursy (1985), dan kitab *Ḍamanat al Adalah fi Al Qaḍā al Islami* karya Muhammad Ayis Mutawali (2002).

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini menggunakan metode yang biasa dipakai dalam studi kepustakaan dengan mengamati, mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan sehingga dapat diperoleh sebuah kesimpulan kebenaran baik filosofis maupun empiris yang ada dalam kepustakaan (buku, majalah, surat kabar, dan dokumen penelitian lainnya) (Moleong, 2007: 217).

5. Analisa Data

Untuk menganalisa data peneliti menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan data-data yang penulis dapatkan melalui sumber-sumber data primer dan sekunder, dan metode *Maqāṣid as Syarī'ah* untuk mengetahui tujuan hukum syari'at, yaitu merealisasikan kemaslahatan hamba. Memahami tujuan hukum merupakan alat yang paling penting dalam memahami *naṣ* dan operasionalnya dalam kasus-kasus yang terjadi serta *istinbat* hukum terhadap kasus yang tidak ada *naṣnya* sama sekali (Khallaf, 1978: 197). Metode ini penulis pakai untuk membahas substansi pemikiran Ibn Al Qayyim Al Jauziyyah tentang *Risālah Al Qaḍā* Umar bin Al Khaṭṭāb kepada Abu Musa Al Asy'ari.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, signifikansi penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua untuk meneliti tentang pemikiran Ibn Al Qayyim Al Jauziyyah diperlukan pemahaman tentang situasi sosial budaya dan politik, pada masa kehidupan dan perjalanan hidup Ibn Al Qayyim. serta tidak dapat dipisahkan karya-karya ilmiah untuk ditampilkan yang menunjukkan ketokohan serta kepakarannya, sehingga layak untuk diteliti dan dikaji.

Bab ketiga menjadi fokus penelitian ini yaitu menggambarkan substansi pemikiran dan komentar Ibn Al Qayyim tentang *Risālah Al Qaḍā* Umar bin Al Khaṭṭāb kepada Abu Musa Al Asy'ari.

Bab keempat membahas tentang kontribusi dan kontekstualisasi pemikiran Ibn Al Qayyim tentang *Risālah Al Qaḍā* Umar bin Al Khaṭṭāb kepada Abu Musa Al Asy'ari terhadap praktik peradilan yang dilihat dan dianalisa dari kacamata *Maqāṣid asy Syarī'ah* yang pada hakikatnya untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemaḍaratan.

Bab kelima tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.